



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

Jl. Jend. Sudirman, RT. 02, RW. 04, Prabumulih Timur, Kota Prabumulih - 31117
Email : bawaslu.prabumulih@gmail.com



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
DENGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA PRABUMULIH

TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT
NOMOR : 08/HM.02.00/K.SS-17/10/2025
NOMOR : 229 - 05.03 - E - 2025

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (23- 10- 2025) bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Prabumulih Jalan Jenderal Sudirman RT.02 RW.04 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih 31117, yang bertanda tangan dibawah ini :

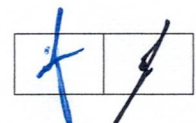
- I **AFAN SIRA OKTRISMA** : Jabatan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Prabumulih, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Prabumulih, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman RT.02 RW.04 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih 31117, selanjutnya disebut **PIHAK KE SATU**.
- II **TAFTAZANI, S.Pd.,MM** : Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Prabumulih , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Prabumulih Jalan Jenderal Sudirman Ex. Perum Pimp. DPRD depan Makam Pahlawan Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dan secara bersama- sama disebut **PARA PIHAK** secara sendiri- sendiri disebut "**PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk setiap Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup;

- c. Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memiliki Komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaga Negara RI Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan PP pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat badan pengawas pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat badan pengawas pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota dan Sekretariat panitia Pengawas pemilihan Umum kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 889);
 7. Peraturan Badan pengawas pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 71); dan
 8. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang pedoman kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).



BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat melalui Pengawasan isu- isu strategis dan perlindungan kelompok rentan melalui Gerakan Pramuka;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

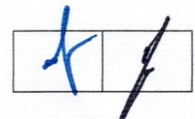
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengawasan Partisipatif: Bawaslu melibatkan Pramuka dalam pengawasan Pemilu sebagai bentuk pengawasan partisipatif, mengajak masyarakat luas untuk ikut serta dalam menjaga integritas Pemilu;
- b. Pendidikan Politik dan Demokrasi: Menciptakan wadah pendidikan dan pelatihan bagi anggota Pramuka dalam bidang kepemiluan, termasuk pengetahuan tentang pengawasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran Pemilu;
- c. Membangun Kesadaran: Keterlibatan Pramuka dalam pengawasan Pemilu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi dan menjaga integritas Pemilu; dan
- d. Menciptakan Pemilu yang Berintegritas: Sinergi antara Bawaslu dan Pramuka diharapkan dapat menciptakan Pemilu yang bersih, berintegritas, dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Nota kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan ditungkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini;
- (3) Dalam melaksanakan Kesepahaman yang dimaksud pada ayat (2) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama, maka usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.



BAB IV

KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Pasal 4

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Prabumulih berkewajiban:

- (1) Memberikan informasi dan edukasi tentang proses pemilihan umum kepada Saka Adhyasta;
- (2) Melakukan pengawasan pemilihan umum bersama dengan Saka Adhyasta;
- (3) Memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi anggota Saka Adhyasta

BAB V

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 5

Saka Adhyasta berkewajiban:

- (1) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum;
- (2) Mengikuti pelatihan dan pengembangan kapasitas yang diselenggarakan oleh Bawaslu;
- (3) Berpartisipasi dalam pengawasan pemilihan umum bersama dengan Bawaslu

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

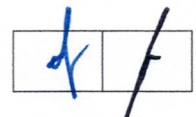
- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing - masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tanda tangani oleh **PARA PIHAK**.



Ditetapkan Di Prabumulih, Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima.

PIHAK KESATU



AFAN SIRA OKTRISMA



PIHAK KEDUA



TAFTAZANI, S.Pd., MM
NTA.05.03.000.001